



PENETAPAN
Nomor 0416/Pdt.P/2019/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Kanan Bin Samad, tempat dan tanggal lahir Tegal, 20 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.07 Rw. 02, Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal sebagai Pemohon I ;

Rosilah Binti Badi, tempat dan tanggal lahir Tegal, 07 November 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.07 Rw. 02, Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0416/Pdt.P/2019/PA.Slw dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Februari 1986 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dengan Akta Nikah nomor : 537/08/III/1986 tanggal 21 Februari 1986 ;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0416/Pdt.P/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama +/- 33 tahun usia pernikahan para Pemohon belum pernah dikaruniai anak;
3. Bahwa untuk melengkapi kebahagiaan rumah tangga, para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama **Farhan Adi Saputra** yang lahir pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2003, anak kandung pasangan suami isteri bernama **Wahyono** dengan **Syariah** anak yang lahir dalam perkawinan yang sah yang dicatat oleh pegawai KUA Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dengan nomor 124/56/VI/1992 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.28.18/Pw.01/1745/2014 tanggal 16 Oktober 2014, dan anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa para Pemohon secara materiil dan mental/lahir dan bathin telah siap untuk mencurahkan tenaga dan pikiran untuk mendidik dan memelihara anak tersebut. Pemohon I saat ini bekerja sebagai Tani, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Tani yang masing-masing memiliki penghasilan relatif mencukupi walaupun harus membiayai anak tersebut, dimana penghasilan Pemohon I dan Pemohon II setiap bulannya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa ayah dan ibu kandung / keluarga telah merelakan menyetujui anak tersebut diasuh oleh para Pemohon, bahkan ayah dan ibu kandung/ keluarga telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Februari 2004 sebagaimana disaksikan oleh Bp. Arifin, umur 57 tahun asal dari Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dan Djumadi umur 58 tahun, yang beralamat di Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal ;
6. Bahwa selama anak tersebut berada di rumah Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan tambahan kebahagiaan bagi keluarga para Pemohon, anak tersebut tumbuh sehat, hubungan emosional anak tersebut dengan para Pemohon juga sangat akrab;
7. Bahwa untuk kepentingan, kebaikan serta kemasalahatan anak tersebut perlu adanya orang tua angkat yang menggantikan orang tuanya dalam hal

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0416/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh, membesarkan, membimbing dan mengajarkan agama anak tersebut;

8. Bahwa atas dasar niat baik dari hati yang tulus, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum untuk menjadikan anak yang bernama **Farhan Adi Saputra** sebagai anak angkat yang sah menurut hukum Islam tanpa harus memutus nasab dengan orang tua aslinya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak laki-laki bernama **Farhan Adi Saputra** yang lahir pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2003, sebagai anak angkat dari pasangan suami isteri **Kanan Bin Samad** dan **Rosilah Binti Badi**;
3. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilaksanakan oleh pasangan suami isteri **Kanan Bin Samad** dan **Rosilah Binti Badi** terhadap seorang anak laki-laki bernama **Farhan Adi Saputra** yang lahir pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2003;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan pengesahan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 1 Nomor : 3328170809660002 tanggal 20 Juli 2012 atas nama Kananto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0416/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 2 Nomor : 3328174711690004 tanggal 20 Juli 2012 atas nama Rosilah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon 1 sebagai kepala keluarga, Nomor : 3328172402080276 tanggal 21 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon 1 dan 2, Nomor : 537/08/11/1986 tanggal 21 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung anak angkat Nomor : 3328171211670005 tanggal 15 Juli 2012 atas nama Wahyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung anak angkat Nomor : 3328174909760003 tanggal 15 Juli 2012 atas nama Sariah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah kandung anak angkat sebagai kepala keluarga, nomor : 3328172402080319 tanggal 10 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, bermaterai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0416/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah ayah dan ibu kandung anak angkat, nomor : Kk.11.28.18/Pw.01/1745/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farhan Adi Saputra, nomor : 2521/TPJB/2005 tanggal 28 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;

10. Fotokopi Surat Perjanjian Serah Terima Anak dari ayah dan ibu kandung anak angkat kepada Pemohon 1 dan 2 tertanggal 27 Nopember 2019 yang diketahui oleh sekdes Kreman atas nama Kepala Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10;

B.-----

Saksi:

1. Arifin bin Rustam umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.06 RW. 01, Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam pernikahannya belum dikaruniai anak, sehingga keduanya ingin mengangkat anak;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0416/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak yang bernama Farhan Adi Saputra anak kandung dari Wahyono dengan ibu Sariah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama Farhan Adi Saputra dari perkawinan yang sah kedua orang tua kandungnya yakni Wahyono dengan Sariah sejak 40 hari dari kelahirannya yang kebetulan isteri Wahyono adalah adik kandung Pemohon II dan rumahnya berdekatan;
- Bahwa proses pengangkatan anak tersebut dilakukan secara kekeluargaan dengan diketahui Kepala Desa setempat dan tidak ada unsur tekanan dari siapapun (saling rela/ikhlas), sehingga tidak ada masalah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan merawat dengan baik dan penuh tanggung jawab terhadap anak angkatnya;
- Bahwa kedua orang tua kandung anak angkat tersebut tidak keberatan anaknya diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

2. Datur Jumadi bin Sudarso umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di RT.06 RW. 01, Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam pernikahannya belum dikaruniai anak, sehingga keduanya ingin mengangkat anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak yang bernama Farhan Adi Saputra anak kandung dari Wahyono dengan ibu Sariah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama Farhan Adi Saputra dari perkawinan yang sah

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0416/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua kandungnya yakni Wahyono dengan Sariah sejak 40 hari dari kelahirannya yang kebetulan isteri Wahyono adalah adik kandung Pemohon II dan rumahnya berdekatan;

- Bahwa proses pengangkatan anak tersebut dilakukan secara kekeluargaan dengan diketahui Kepala Desa setempat dan tidak ada unsur tekanan dari siapapun (saling rela/ikhlas), sehingga tidak ada masalah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan merawat dengan baik dan penuh tanggung jawab terhadap anak angkatnya;
- Bahwa kedua orang tua kandung anak angkat tersebut tidak keberatan anaknya diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang masalah yang berkaitan pengesahan pengangkatan anak secara hukum Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi kebahagiaan rumah tangganya akan mengangkat seorang anak laki-laki bernama Farhan Adi Saputra yang lahir dari perkawinan yang sah antara Wahyono dengan Sariah;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0416/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon I dan secara materiil dan mental lahir dan batin telah siap untuk mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk mendidik dan memelihara anak angkat tersebut dengan baik;

3. Antara Pemohon II dengan ibu kandung anak angkat tersebut adalah hubungannya sebagai kakak adik kandung;

4. Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan sebesar Rp.5.500.000,- setiap bulannya sebagai petani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai angka 4 Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta 2. orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 (fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7 (fotokopi KTP dan Kartu Keluarga kedua orang tua kandung anak angkat) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Wahyono dan Sariah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan P.8 fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah kedua orang tua kandung anak angkat) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan yang sah Pemohon I dan Pemohon II juga status perkawinan yang sah kedua orang tua kandung anak angkat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0416/Pdt.P/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi akta kelahiran anak angkat) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak angkat., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi surat perjanjian serah terima anak angkat secara adat) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bukti penyerahan anak angkat secara adat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon (Arifin bin Rustam) mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Datur Jumadi bin Sudarso) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0416/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai yang dikehendaki hukum syara dan hukum positip;
2. Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan yang baik untuk kelangsungan hidup anak angkat terutama kesejahteraan masa depannya;
3. Tidak ada unsur pemaksaan maupun penekanan dari pihak manapun dalam proses pengangkatan anak tersebut;
4. Antara Pemohon II dengan ibu kandung anak angkat tersebut hubungannya adalah kakak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan mempunyai syarat menjadi orang tua angkat yang dikehendaki oleh hukum syara dan hukum positip;
2. Pengangkatan anak atas nama Farhan Adi Saputra oleh Pemohon I dan Pemohon II semata-mata bertujuan untuk kesejahteraan dan kelangsungungan hidup anak angkat tersebut;
3. Tidak ada unsur paksaan/penekanan dari pihak manapun dalam proses serah terima anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0416/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak laki-laki bernama **Farhan Adi Saputra** yang lahir pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2003, sebagai anak angkat dari pasangan suami isteri Kanan Bin Samad dan Rosilah Binti Badi;
3. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilaksanakan oleh pasangan suami isteri Kanan Bin Samad dan Rosilah Binti Badi terhadap seorang anak laki-laki bernama Farhan Adi Saputra yang lahir pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2003;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naili Zubaidah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chisan Al Fais, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0416/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Dra. Naili Zubaidah, SH.

Panitera Pengganti,

Chisan Al Fais, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
PNBP panggilan Pemohon I	:	Rp	10.000,-
PNBP panggilan Pemohon II	:	Rp	10.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)